

**IMPLIKASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012
TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA
BINAAN PERMASYARAKATAN DALAM PEMBERIAN REMISI
KEPADA *JUSTICE COLLABORATOR* SEBAGAI UPAYA
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



Penulisan Hukum

(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Derajat Sarjana S-1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh

Aggi Rafsanjani Akbar

E0013024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**IMPLIKASI PENETAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* SEBAGAI
SYARAT MENDAPAT REMISI TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA
PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PERMASYARAKATAN**

Oleh

Aggi Rafsanjani Akbar

E0013024

**Diajukan untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 2 Februari 2018

Dosen Pembimbing



Lushiana Primasari, S.H., M.H

NIP.198507182009122005

PENGESAHAN PENGUJI

IMPLIKASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012
TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA
BINAAN PERMASYARAKATAN DALAM PEMBERIAN REMISI
KEPADA *JUSTICE COLLABORATOR* SEBAGAI UPAYA
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Disusun oleh :
Aggi Rafsanjani Akbar
NIM. E0013024

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 1 Maret 2018
DEWAN PENGUJI

1. Nama: Dr. Widodo Tresno Novianto, S.H., M.Hum
NIP : 195411241985031002
Ketua
2. Nama: Subekti, S.H., M.H
NIP : 196410221989032002
Sekretaris
3. Nama: Lushiana Primasari, S.H., M.H
NIP : 198507182009122005
Anggota

(.....)

(.....)

(.....)



PERNYATAAN


Nama : Aggi Rafsanjani Akbar

NIM : E0013024

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul: **IMPLIKASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PERMASYARAKATAN DALAM PEMBERIAN REMISI KEPADA *JUSTICE COLLABORATOR* SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI** adalah betul hasil karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini diberikan tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Penulisan Hukum (Skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari Penulisan Hukum (Skripsi) ini.

Surakarta, 2 Februari 2018

Yang membuat pernyataan,



Aggi Rafsanjani Akbar
NIM. E0013024

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah 5-6)

“Jadilah pribadi terdidik melampaui orangtuamu, maka disitulah letak kebanggaan kami, orangtuamu”

(Agung Darmodjo dan Titis Cahya Buana)

“Kalau kita libatkan Allah dalam urusan kita, maka Allah sendiri yang melibatkan manusia untuk manyayangi kita”

(Ustad Tengku Hanan Attaki)

“Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkuat kemauan serta memperhalus perasaan”

(Tan Malaka)

“Education is the powerful weapon which you can use to change the World”

(Nelson Mandela)

“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat”

(Winston Churchill)

“Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis”

(Aristoteles)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulisan hukum (Skripsi) ini penulis persembahkan sebagai wujud rasa syukur, cinta dan terimakasih kepada :

1. **Allah SWT**, atas berkat dan hidayah-Nya yang menjadikan Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) ini.
2. **Nabi Muhammad SAW** sebagai suri tauladan sehingga penulis dapat melanjutkan semua ajaran yang diajarkan dan mengikuti semua petunjuk-petunjuknya;
3. **Keluarga Penulis tercinta, ayah Ir. Agung Darmodjo, Ibu Dra. Titis Cahya Buana, pakde Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum, bulik Dra. Khusniwati** kesemuanya adalah orang tua Penulis yang telah memberikan kasih sayang, doa, motivasi dan semangat sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.
4. **Almamater** tercinta Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

ABSTRAK

Aggi Rafsanjani Akbar. 2013. E0013024. IMPLIKASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PERMASYARAKATAN DALAM PEMBERIAN REMISI KEPADA *JUSTICE COLLABORATOR* SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan dalam pemberian remisi kepada *justice collaborator* sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan sifat penelitian preskriptif dan terapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dengan jenis dan sumber data penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum penulisan ini adalah dengan studi dokumen atau studi pustaka (*library research*). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif.

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan penelitian dapat disimpulkan bahwa implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan permasyarakatan dalam pemberian remisi kepada *justice collaborator* sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi membawa perbedaan pemberian hak narapidana (remisi) antara syarat narapidana biasa dengan syarat yang lebih diperketat untuk narapidana kejahatan luar biasa. Syarat yang diperketat dimaksudkan narapidana korupsi harus berstatus *justice collaborator* untuk mendapatkan hak remisinya. Kementerian Hukum dan HAM sebagai perwakilan pemerintah yang berwenang memberikan remisi dalam Lembaga Permasyarakatan menafsirkan peraturan tersebut diskriminatif. Perbedaan tersebut berpotensi tidak tercapainya tujuan dari Peraturan Pemerintah tersebut serta pelemahan terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kata kunci: *Justice Collaborator*, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Tindak Pidana Korupsi, Remisi.

ABSTRACT

Aggi Rafsanjani Akbar. 2013. E0013024. IMPLICATION OF THE GOVERNMENT REGULATION NO. 99 OF 2012 CONCERNING REQUIREMENTS AND PROCEDURES FOR IMPLEMENTING RIGHTS OF PRIVATE PEOPLE IN PROVIDING REMIERING TO JUSTICE COLLABORATOR AS EFFORT OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION. Thesis (Skripsi). Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2018.

This research aims to determine the implications of Government Regulation No. 99 of 2012 on the terms and procedures for the implementation of the right of citizens in the remedy of correctional remission to the justice collaborator as an effort to eradicate corruption

This study uses normative research method with prescriptive and applied research. This study uses statute approach, and case approach with type and data source in the form of primary and secondary legal materials. The techniques of collecting legal source of this study with document studies or library research. The techniques of analysis of legal materials used by writer in this research is by method of syllogism which use deductive thinking pattern.

Based on the result of the discussion and research, it can be concluded that the implication of Government Regulation No 99 Of 2012 on Terms and Procedures for the Implementation of the Right of Citizens of Correctional Facility in the granting of remissions to the justice collaborator as an effort to eradicate corruption leads to differences in the provision of prisoners' with more stringent conditions for extraordinary criminal inmates. The tightened requirement is meant that corruption inmates must be justice collaborators to get their remissions right. The Ministry of Justice and Human Rights as a representative of the government authorized to provide remission in prison interpret the regulations discriminatory. The difference is potentially not achieving the objectives of the Government Regulation and the weakening of efforts to eradicate corruption.

Keyword: Justice Collaborator, Government Regulation No. 99 Of 2012, Criminal Act Of Corruption, Remmision.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat dan hidayah-Nya yang melimpah mendorong kemampuan Penulis untuk dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul **IMPLIKASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PERMASYARAKATAN DALAM PEMBERIAN REMISI KEPADA *JUSTICE COLLABORATOR* SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.**


Penulisan hukum (skripsi) ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana S1 pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan hukum (skripsi) ini membahas tentang Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan dalam pemberian remisi kepada *justice collaborator* sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari pihak-pihak yang memberikan motivasi dan doa bagi Penulis. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak antara lain sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Supanto S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
2. Bapak Sutapa Mulya Widada, S.H., M.Hum. Pembimbing Akademik Penulis, yang selalu memotivasi penulis untuk semakin lebih baik dan segera menamatkan studi.
3. Ibu Lushiana Primasari, S.H., M.H. Pembimbing Penulisan Hukum (Skripsi), yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi dan nasehat kepada Penulis.
4. Dr. Widodo Tresno Novianto, S.H., M.Hum., Ibu Subekti, S.H., M.H., Ibu Lushiana Primasari, S.H., M.H. Dewan Penguji pada Ujian Skripsi ini yang banyak memberikan saran dan masukan yang sangat berarti bagi penulis secara khusus dan bagi Penulisan Hukum (Skripsi) ini secara umum.

5. Ibu Subekti S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret sekaligus dosen Hukum Pidana yang banyak memberikan arahan penulis tentang pengajuan judul skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, yang telah banyak memberikan ilmu bagi Penulis, yang mana ilmu tersebut dapat Penulis gunakan sebagai acuan dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
7. Ayah Ir. Agung Darmodjo, Ibu Dra. Titis Cahya Buana, orangtua tercinta yang telah mendidik, mencurahkan kasih sayang, memotifasi dan mengajarkan untuk menjalani kehidupan ini, serta Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. dan Dra. Khusniwati, Pakde dan Bulik yang penulis anggap orangtua sendiri karna slalu mecurahkan kasih sayang, dukungan serta motivasi kepada penulis.
8. Kakak tersayang Nevy Nur Akbar, S.H. yang slalu bersedia menjadi rekan diskusi penulis dalam pengerjaan (Skripsi) ini.
9. Ustad Tengku Hanan Attaki. Lc yang dakwah nya slalu mengiringi penulisan hukum (skripsi) ini.
10. Seluruh senior Fakultas Hukum (Otniel, Alfath, Reza, Bahir, Raden) dan lain-lain yang penulis banggakan.
11. Rekan-rekan bimbingan skripsi pidana Ibu Lushiana Primasari, S.H., M.H yang slalu memberikan motivasi dan bantuan kepada Penulis.
12. Dewi Tri Handayani, STr. Keb, Anceng dan Abon yang slalu memberikan dukungan, doa dan memotivasi Penulis.
13. Seluruh saudara kos Wisma Anugrah yang slalu memberikan motivasi.

Penulisan hukum ini belum sempurna, namun demikian mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Surakarta, 2 Februari 2018
Penulis



Aggi Rafsanjani Akbar
NIM. E0013024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Peneliti	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Hukum	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kerangka Teori	13
1. <i>Justice Collaborator</i>	13
a. Pengertian <i>justice collaborator</i>	13
b. Sejarah <i>justice collaborator</i>	14
c. Pedoman penetapan <i>justice collaborator</i>	20
d. Peran Saksi Pelaku Bekerjasama (<i>justice collaborator</i>) dalam pemberantasan korupsi di Indonesia <i>Justice Collaborator</i>	22
e. Perbedaan <i>justice collaborator</i> dengan saksi mahkota	24

2. Remisi sebagai hak Warga Bina Perumahan.....	26
a. Pengertian remisi	26
b. Jenis-jenis remisi	29
c. Tata cara pemberian remisi	33
3. Tindak Pidana Korupsi sebagai <i>extra ordinary crime</i>	40
B. Kerangka Pemikiran	46
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Hak Warga Binaan Perumahan dalam pemberian remisi kepada <i>Justice Collaborator</i> sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi	48
BAB IV: SIMPULAN DAN SARAN	71
A. Simpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Skematik kerangka pemikiran	43
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Makteri Perubahan Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan	36
Tabel 2 Data narapidana <i>Extraordinary Crime</i> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	54

